

Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak

Yunik Sri Rahayu¹, Arkanudin², Annisa Rizqa Alamri³, Giga Palishe Boru Harahap⁴, Zaenudin Amrulloh⁵, Ananda Sevilagustin⁶, Dhea Alamda⁷

¹⁻⁷Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*Korespondensi: annisa.rizqa@fisip.untan.ac.id

Abstrak: Pekerja sosial memiliki peran penting dalam penanganan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah tujuh belas tahun di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data melalui koleksi data, penyajian, data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sangatlah krusial. Mereka berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan, dukungan psikologis, dan advokasi hukum bagi korban. Melalui pendekatan holistik dan interdisipliner, pekerja sosial tidak hanya membantu pemulihan korban, tetapi juga berperan dalam pencegahan kekerasan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara pekerja sosial, aparat penegak hukum (pengadilan), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Upaya berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Kota Pontianak terlindungi dari kekerasan seksual dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kata-kata kunci: Kekerasan seksual, Pelecehan seksual anak, Peran pekerja sosial

Abstract: Social workers play an important role in child care. This study aims to describe the role of social workers in handling cases of sexual violence against children under seventeen years old in Pontianak City. The research method used in this study is qualitative research method. Data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. Data analysis techniques through data collection, display data, data reduction, and conclusions. The results found that the role of social workers in overcoming cases of sexual violence against minors is crucial. They serve as the frontline in providing assistance, psychological support, and legal advocacy for victims. Through a holistic and interdisciplinary approach, social workers not only assist victims in recovery, but also play a role in violence prevention through education and outreach to the community. Strong collaboration between social workers, law enforcement officials, local child protection commissions (KPAD), educational institutions, and non-governmental organizations is key in creating a safe and supportive environment for children. Continuous efforts and commitment from all parties are needed to ensure that every child in Pontianak City is protected from sexual violence and has the opportunity to grow and develop optimally.

Keywords: Sexual violence, Child sexual abuse, Role of social worker.

Diterima: 27 November 2023; Direvisi: 21 Mei 2024; Diterbitkan: 24 Mei 2024

1. Pendahuluan

Kekerasan merupakan fenomena umum yang jamak ditemukan dalam setiap kehidupan masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun pada masyarakat perkotaan. Kekerasan dapat terjadi di mana saja. Kekerasan dapat terjadi di rumah, di lembaga pendidikan, di kantor, di tempat kerja, di tempat umum, di tempat hiburan, di mall, pasar, dan sebagainya. Pelaku tindakan kekerasan juga beragam, namun umumnya pelaku tindak kekerasan adalah kaum laki-laki terhadap kaum perempuan (Miller, 2017).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Jenis kekerasan seksual meliputi kekerasan verbal, kekerasan nonfisik, kekerasan fisik, dan daring atau melalui kekerasan teknologi informasi dan komunikasi (Möller et al, 2017).

Di satu sisi, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan merusak, dengan dampak jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis. Di sisi lain, pekerja sosial merupakan profesi yang sering disebut dengan supervisi pekerja sosial atau pengujung dimana supervisi ini melakukan pekerjaan pelayanan langsung atau relawan dari lembaga langsung yang ditugaskan kepada sebuah keluarga untuk membantu meringankan masalah yang diderita oleh klien atau meningkatkan kualitas hidupnya (Adi, 2013). Pekerja sosial juga mempunyai tujuan yaitu menurut Asosiasi Nasional pekerja Sosial di Amerika (Santoso, 2019), yaitu sebagai penolong dalam mengatasi setiap permasalahan mulai dari setiap individu maupun di sekitar lingkungan, menganalisis, melakukan pencegahan di setiap peluang sudut pandang dan setiap individu serta kelompok yang berada di sekitar lingkungan.

Pekerja sosial secara global memiliki peran yang beragam, mulai dari memberikan bantuan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, hingga berkontribusi dalam perencanaan kebijakan sosial dan advokasi untuk hak asasi manusia. Mereka juga terlibat dalam membangun dan memperkuat komunitas (Adi, 2015), serta memberikan dukungan psikososial dan konseling (Sunarni et al., 2020). Pekerja sosial global juga berperan dalam mengatasi ketimpangan sosial,

melindungi anak-anak, orang tua, dan kelompok rentan lainnya, serta mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan gender (Banks, et al., 2020).

Pada Tahun 2020 tercatat oleh World Health Organization (WHO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), dan United Nations Children's Fund (UNICEF) bahwasannya terdapat sekitar satu miliar anak di dunia mengalami kekerasan fisik baik itu dalam seksual maupun psikologis (Krug, et al, 2002).

Pemandangan tentang kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di banyak negara peningkatannya dalam tahun ke tahun selalu signifikan tetapi sudah masuk di Indonesia yang dimana kasus tersebut sudah terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tercatat kasus kekerasan seksual pada anak berada pada kedudukan pertama dengan 4.280 kasus, korban tidak hanya terjadi pada anak-anak perempuan saja tetapi terdapat juga sekitar 1.832 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak laki-laki pada Tahun 2021 terdapat 5.7% korban pada anak perempuan di umur 0-5 tahun dan anak laki-laki 13.8%, 15.0% pada anak perempuan usia 6-12 tahun dan 30.5% pada anak laki-laki dan 30.4% pada anak perempuan usia anak 13-17 tahun dan 30.5% pada anak laki-laki sedangkan Tahun 2022, terdapat 5.7% korban anak perempuan berusia 0-5 tahun dan anak laki-laki 13.8%, 15.0% pada anak perempuan usia 6-12 tahun dan 30.5% pada anak laki-laki, dan 30.4% anak perempuan berusia 13-17 tahun dan 39.3% anak laki-laki (Milenia, dkk, 2023).

Pontianak, Kalimantan Barat merupakan salah satu Kota di Indonesia yang mempunyai masalah mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dalam tiga tahun terakhir ini terus naik, hal ini dapat terjadi karena sedikitnya komunikasi dan edukasi dari orang tua dan anak mengenai kekerasan seksual (Ekaningtyas, 2020) bahwasannya mereka beranggapan kekerasan seksual merupakan hal yang biasa, adanya pemegang kuasa dalam masyarakat atau gender yang menganggap dirinya berkuasa sehingga dapat mengendalikan korbannya yaitu anak-anak dimana merupakan kelompok rentan atau tidak berdaya. Permasalahan ini pun menjadi fokus para pekerja sosial anak dalam menangani kasus tersebut dimana kekerasan seksual di bawah umur 17 tahun sudah terus meningkat setiap tahunnya bahwasannya rentang Tahun 2021-2023 terdapat 24 data korban yang tercatat, pada Tahun 2021 tercatat 7 korban kasus kekerasan seksual dan meningkat pada tahun

2022 menjadi 9 korban, serta sempat menurun pada tahun 2023 menjadi 8 korban kekerasan seksual.

Kebanyakan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang berada di sekitar korban seperti, keluarga dan orang dekat lainnya. Padahal seharusnya orang dekat anak seperti bapak, paman, dan orang dekat lainnya adalah orang-orang yang memberikan perlindungan dan dukungan psikososial pada anak ketika anak berada dalam situasi krisis, baik anak berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Keluarga seharusnya dapat menjadi tempat untuk berlindung dan merasa aman bagi anak, namun faktanya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anak, mereka yang mengalami kekerasan baik itu kekerasan seksual maupun fisik. Anak mempunyai hak tumbuh dan berkembang dengan normal seperti anak-anak seusianya.

Peran pekerja sosial sangat penting dalam pengurangan dan pemberatan masalah kekerasan seksual, memiliki fokus utama dalam pemberantasan dan pengurangan kasus kekerasan seksual, supaya korban mendapatkan kembali hak dan tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya.

Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Mereka tidak hanya berperan dalam memberikan pendampingan dan perlindungan bagi korban, tetapi juga dalam melakukan intervensi dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang (Boroujerdi, et al, 2019). Di Kota Pontianak, pekerja sosial bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak kekerasan seksual terhadap anak serta hak-hak anak yang harus dilindungi mengakibatkan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan baik, sehingga korban tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, pekerja sosial juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam konteks ini, penelitian dan analisis mendalam mengenai peran pekerja sosial sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana kontribusi mereka dalam

menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak. Selain itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan pendekatan yang digunakan, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus tersebut di masa mendatang.

Kerangka Konseptual

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang dengan kesadaran dan kesengajaan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk kekerasan fisik atau bisa juga dalam bentuk kekerasan psikis. Kekerasan (*violence*) adalah segala bentuk tindakan dan perilaku manusia (pelaku) yang menggunakan kekuatan (*strong*) yang menyebabkan orang lain (korban) menderita, terluka, kecewa, cedera, hina, tersinggung, kehilangan salah satu anggota tubuh, dan/atau bahkan kehilangan nyawa (Tuwu, 2018).

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Perempuan Indonesia, 2014) dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013), yaitu: (1) Perkosaan; (2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; (3) Pelecehan Seksual; (4) Eksploitasi Seksual; (5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; (6) Prostitusi Paksa; (7) Perbudakan Seksual; (8) Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung; (9) Pemaksaan Kehamilan; (10) Pemaksaan Aborsi; (11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (12) Penyiksaan Seksual; (13) Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan (15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.

Secara lebih spesifik, beberapa bentuk kekerasan seksual yang umum terjadi pada anak usia dini antara lain (Lazzarni, 2011):

1. Meminta anak melihat bagian tubuh dan/atau kelamin orang lain.
2. Meminta anak memperlihatkan bagian tubuh dan/atau kelamin.
3. Meminta anak melihat gambar porno atau menonton film porno.
4. Membelai, menyentuh, mencium, atau meremas bagian tubuh anak.
5. Meminta anak membelai, memegang, mencium, meremas tubuh dan alat kelamin orang lain.
6. Melakukan hubungan seksual (perkosaan).

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara: verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Dampak dari kekerasan seksual adalah: Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Yin, 2008) metode kualitatif merupakan metode studi kasus yang didasari oleh penggunaan dari latar belakang yang bersifat alamiah yang mempunyai maksud untuk menerangkan sebuah kasus yang sedang terjadi serta dilakukan bersamaan dengan setiap metode yang ada. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan interview method dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta observasi langsung terhadap pekerja sosial di Kota Pontianak.

Fokus penelitian adalah anak korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Sebanyak sepuluh orang anak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Teknik analisis data melalui teknik koleksi data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan berkesinambungan mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran pekerja sosial merupakan profesi yang di mana bertanggung jawab dalam membenahi dan membabarkan hubungan antar individu, sehingga individu tersebut memiliki kapabilitas dalam melanjutkan aktivitas kehidupan dalam mengatasi kesulitan yang dilaluinya dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan serta asas-asas kehidupan (Andari, 2020). Selain itu juga (Krisnani, 2019) pekerja sosial juga berperan dengan advokasi yang berada pada beberapa lembaga sosial serta berkontribusi aktif dan membantu klien yang terlibat kekerasan seksual, Pekerja sosial juga melakukan koreksional dan menyediakan layanan bimbingan serta bisa melindungi baik dari fase pencegahan, pemulihan dan yang terakhir sampai anak siap kembali ke lingkungan sosial (Rahmawati, 2022).

Melalui penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam oleh peneliti dan informan, peneliti mendapatkan hasil bahwa kewenangan pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual di dinas sosial adalah pekerja sosial melakukan pendampingan dengan anak yang termasuk ke dalam anak korban kekerasan seksual, dan saksi kekerasan seksual sedangkan anak pelaku didampingi oleh PK Bapas (Penelitian Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan). Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum memasuki umur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pelaku, sedangkan anak saksi adalah anak yang juga belum menginjak umur 18 tahun dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan hukum dari mulai tindak penyelidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar di ketahui, dilihat, ataupun yang dialami. Proses pendampingan anak korban kekerasan seksual, yaitu dinas sosial bidang pekerja sosial menemani, memberikan, dan melakukan intervensi terhadap anak korban kekerasan seksual serta saksi. Hak anak adalah elemen dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihargai oleh siapapun, tidak melihat siapa status orang tersebut. Maka dari itu, pendampingan dan pemenuhan hak-hak anak secara nyata diupayakan melalui pekerja sosial di dinas sosial dengan adanya pendekatan yang dilakukan antara pekerja sosial dinas sosial dengan anak korban ataupun saksi.

Tiga bentuk kekerasan menurut Johan Galtung yaitu:

- a. Kekerasan langsung, kekerasan ini berarti kekerasan yang dapat menyebabkan kematian seperti penyiksaan, penyerangan, kebiadaban seksual dan pemukulan

misalnya saja cacian dan pelecehan yang bisa berakibat fatal bagi ilmu otak dan penelitian otak anak. Kebiasaan langsung sering terjadi karena penggunaan kekuatan.

- b. Kekerasan struktural, kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi.
- c. Kekerasan kultural, kekerasan ini adalah bentuk kekerasan permanen yang berbentuk sikap seperti rasisme, sikap tidak saling toleransi (Dwi Eriyanti, 2017).

Jumlah Data Kasus Korban Kekerasan yang Masuk dan Ditangani di Dinas Sosial Kota Pontianak dari Tahun 2021 Sampai dengan Tahun 2023.

Berdasarkan data yang kami dapat dari Dinas Sosial Kota Pontianak, maka dengan ini penulis memasukan data yang telah diterima oleh Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kota Pontianak

| No | Tahun | Kategori | | Jumlah |
|----|-------|----------|-------|--------|
| | | Korban | Saksi | |
| 1 | 2021 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | 2022 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | 2023 | 8 | 7 | 15 |

Sumber: Data dari Dinas Sosial Kota Pontianak, Tahun 2023.

Dari tabel yang telah ditampilkan dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak yang telah ditangani oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh kurangnya pendekatan orang tua terhadap anak, selain itu juga faktor lingkungan korban yang tidak terkontrol/terpantau sehingga menyebabkan ketimpangan yang tidak sesuai dengan etika dan norma.

Adapun faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak di bawah 17 tahun sebagai berikut:

a. Faktor Innocent Berdaya (polos).

Sering kali anak akan merasa nyaman apabila berhadapan dengan orang yang lebih dewasa, namun rasa nyaman itu pun bisa saja menjadi ancaman dan bisa terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang biasanya terjadi dari orang terdekat pada korban. Karena jarang sekali kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada orang yang jauh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual ini didapati sebuah unsur kekuasaan dari pelaku terhadap korban.

b. Faktor Anak yang Mengalami Kekurangan/Cacat Tubuh

Faktor anak yang mengalami cacat tubuh, seperti kemampuan intelektual atau dibawa rata-rata serta tingkah laku yang tidak seperti biasanya bisa menyebabkan adanya kasus kekerasan seksual pada anak. Selain itu juga anak yang mengalami kekurangan atau cacat tubuh sering sekali mengalami kekerasan seksual karena dengan keterbatasan dan kelemahan mereka dapat membuat pelaku berkesempatan dan berusaha mencari kelemahan yang ada pada korban.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang tergolong rendah juga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Hal itu karena tidak jarang orang tua mengeksploitasi anaknya atau menjadikan anaknya menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Yang bertujuan agar anak dapat membantu orang tua untuk memenuhi setiap kebutuhan rumah padahal anak tersebut masih tergolong dibawah umur.

d. Faktor Media Sosial

Faktor media sosial juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual karena dapat menimbulkan fantasi lewat game, komik, gambar, iklan yang mengandung unsur porno yang membuat penyimpangan seksual pada anak yang masih di bawah umur.

Tiga indikator dalam melihat peran pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu sebagai berikut:

1) Peran antar pribadi

Peran antar pribadi menurut Mintzberg adalah yang berhubungan dengan kekuatan seseorang dalam suatu organisasi atau lembaga menyangkut pribadi antar individu satu dengan yang lainnya. Seorang pekerja sosial yang dimaksud wajib melakukan peran dengan kegiatankegiatan yang bermanfaat dan berguna agar memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan salah satu pekerja sosial berinisial M.M di Dinas Sosial Kota Pontianak mendapatkan beberapa upaya untuk menangani anak korban kekerasan seksual diantaranya:

- a. Pada tahap awal tugas pekerja sosial yaitu memberikan kontrak sebagai sebuah perjanjian kepada korban, dimana kontrak tersebut melakukan pendekatan apakah korban bersedia untuk di wawancara dan di berikan pendampingan selama kasus berlangsung sampai dengan tindakan lanjutan untuk anak korban.
 - b. Pengungkapan dan pemecahan masalah, pada tahap ini pekerja sosial melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang menjadi keluhan klien. Pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan pendekatan kepada klien bahwasannya permasalahan yang terjadi kepada klien bersifat rahasia dan klien bisa menceritakan permasalahan tersebut kepada pekerja sosial agar bisa ditindak lanjuti, pekerja sosial juga meyakini klien bahwa pekerja sosial tersebut dalam menjaga kerahasiaan klien.
 - c. Pembinaan lanjutan, pada tahap ini pekerja sosial yang peneliti wawancarai memberikan binaan lebih lanjut berupa bimbingan terhadap anak korban, saksi, pelaku dalam kasus yang sudah dilimpahkan pada pengadilan.
 - d. Evaluasi, terminasi, dan rujukan, pada tahap ini pekerja sosial yang peneliti wawancarai melakukan rujukan terlebih dahulu kepada klien untuk dapat ditangani secara tepat kepada psikolog yang telah bekerja sama dengan pekerja sosial Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menangani kasus klien, jika korban tersebut tidak dapat di atasi oleh psikolog maka akan di rujuk kepada psikiater. Tindakan lanjutan yang pekerja sosial Dinas Sosial Kota Pontianak lakukan yaitu memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan pada anak korban agar fungsi sosialnya bisa kembali dan bisa beraktivitas seperti anak pada umumnya baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Peran pekerja sosial untuk menangani anak kekerasan seksual yang ada di Kota Pontianak sudah sesuai teori yang dikatakan oleh yang di mana pekerja sosial anak sudah mengikuti prosedur Undang-Undang yang berlaku untuk menangani dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak.
- 2) Peran yang berhubungan dengan informasi

Peranan yang dimaksud adalah seorang pendamping wajib mengikuti serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan mencari, menerima, dan mengumpulkan informasi. Pekerja sosial Dinas Sosial Kota Pontianak melaksanakan kegiatan di luar (home visit) guna memperoleh informasi kemudian dibagikan kepada anggota lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti mengemukakan bahwasanya pekerja sosial anak yang ada di dinas sosial sudah melakukan upaya untuk mendapatkan informasi mengenai kasus kekerasan seksual yang ada di Kota Pontianak, pihak pekerja sosial mendapati laporan adanya tindak kekerasan seksual akan melakukan pengecekan terhadap kasus terlapor yang di mana dilakukan oleh pihak kader anak di setiap kelurahan.

Pekerja sosial di dinas sosial dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersama dengan KPAD Kota Pontianak akan mendampingi anak korban dalam berkegiatan ketika anak korban masih dalam proses pemulihan. Pekerja Sosial di DP2KBP3A bekerja sama dengan psikolog dalam menangani kasus yang di luar kemampuan pekerja sosial itu sendiri, yang di mana anak korban yang depresi berat akan dialihkan ke psikiater setelah mendapati bahwasanya pekerja sosial di dinas sosial tidak memiliki kemampuan dalam menangani anak korban. Pekerja sosial di dinas sosial akan mendapatkan informasi tentang kesehatan mental pada anak korban yang berfungsi sebagai bentuk penanganan dan pendampingan lebih lanjut kepada korban agar anak korban mendapatkan hak-haknya di jalur hukum. Peran pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menangani anak korban kekerasan seksual yang dimana peran yang bersangkutan dengan informasi sudah dilakukan oleh pekerja sosial di dinas sosial hal ini terdapat dari pekerja sosial dengan menugaskan kader anak di kelurahan guna mendapatkan informasi yang nyata dari pengaduan masyarakat.

3) Peran dalam mengambil keputusan

Pekerja sosial seharusnya memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan agar mampu memberikan kebijakan yang baik dan layak kepada klien. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Pontianak oleh pekerja sosial berinisial M. M, yaitu; memberikan rujukan kepada anak yang

membutuhkan ke pekerja sosial yang lebih ahli, mendiskusikan tentang kontrak kelanjutan bersama klien, melakukan penilaian yang mendalam dan menyeluruh terhadap kasus klien, mencatat kebutuhan klien, mengambil keputusan bersama klien dalam melakukan sesuatu atau pemberhentian kontrak, memberikan saran untuk kelanjutan selanjutnya kepada klien, memberi saran atas keputusan klien, menerapkan apa yang sudah direncanakan bersama klien, dan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap klien sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh klien bersama pekerja sosial.

Maka peran dalam mengambil keputusan yaitu pekerja sosial anak menangani kasus kekerasan seksual, pekerja sosial melakukan proses intervensi kepada anak korban di bawah umur untuk melanjutkan ke jalur hukum di antaranya sebagai berikut:

- a. Penyelidikan, pada tahap penyelidikan ini pihak pekerja sosial dan klien melakukan kesepakatan, pekerja sosial juga melakukan pendekatan dengan metode assessment center. Assesment adalah suatu mekanisme atau bagian yang terutama dalam melakukan pertolongan serta penyembuhan terhadap klien yang bertujuan agar pekerja sosial mengenal klien demi melindungi klien, serta bertukar informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika klien memberikan informasi, klien berhak atas mendapatkan hak nya, yaitu kerahasiaan, bahwasanya klien dapat memberitahu informasi yang bersifat rahasia hanya kepada pekerja sosial saja. Pekerja sosial yang diberi data dari klien harus menjaga code of ethic yang biasa disebut dengan kode etik pekerja sosial dalam menjaga kerahasiaan. Pekerja sosial tersebut tidak dapat memberikan informasi kepada siapapun termasuk keluarga korban. Melakukan pendampingan terhadap klien, pekerja sosial juga membantu mencari bukti-bukti yang akurat mulai dari bukti bahwa klien tersebut mengalami luka, lebam, atau bukti ancaman melalui pesan dan lain-lain serta saksi, selain itu juga klien juga diberikan penunjang kesehatan.
- b. Penuntutan, pada proses penuntutan ini bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan akurat maka tahap selanjutnya adalah dengan menyerahkan kepada pihak kejaksaan untuk memproses setiap berkasberkas dari kepolisian dan mengecek kelengkapan.

- c. Pengadilan, pada tahap ini pihak pengadilan lah yang menentukan hukuman yang pantas untuk pelaku, namun jika pelaku tersebut masih dibawah umur maka diberi sanksi sesuai dengan Undang- Undang tentang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, dalam pengambilan keputusan pekerja sosial juga melakukan kerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) untuk memberikan sebuah pelayanan perlindungan rumah aman, yang di mana dinas sosial melakukan kerja sama dengan DP2KBP3A untuk menyediakan rumah yang aman bagi para korban kekerasan seksual dan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini mempunyai tujuan untuk bisa melindungi dampak yang terjadi pada psikologis anak karena dampak tersebut maka rumah aman lah yang menjadi tempat yang nyaman dan mengontrol setiap hal yang terjadi.

4. Kesimpulan

Peran pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah 17 tahun di Kota Pontianak yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap klien dengan meningkatkan rasa percaya diri klien melalui pelayanan trauma sehingga klien siap menjalani setiap tahapan penyembuhan psikis, selain itu juga pekerja sosial berperan sebagai motivator serta berusaha memberikan dukungan dan membantu klien agar dapat beraktivitas normal tanpa rasa takut.

Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak sangatlah krusial. Mereka berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan, dukungan psikologis, dan advokasi hukum bagi korban. Melalui pendekatan holistik dan interdisipliner, pekerja sosial tidak hanya membantu pemulihan korban, tetapi juga berperan dalam pencegahan kekerasan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara pekerja sosial, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Upaya berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Kota Pontianak terlindungi dari

kekerasan seksual dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Rajawali Pers.
- Adi, I. R. (2015). *Community intervention and community development: As a community empowerment effort*. RajaGrafindo Persada.
- Banks, et al., (2020). Ethical challenges for social workers during COVID-19 a global perspective. International Federation of Social Workers.
- Boroujerdi, F. G., Kimiaee, S. A., Yazdi, S. A. A., & Safa, M. (2019). Attachment Style and History of Childhood Abuse in Suicide Attempters. *Psychiatry Research*, 271, 1–7. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.01.019>
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial (The Role Of Social Workers In Social Assistance). *Sosio Informa*, 6(2), 92–113.
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Ekaningtyas, N. L. D. (2020). Psikologi Komunikasi Dan Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 147–158.
- Komisi Nasional Perempuan Indonesia. (2014). Bentuk Kekerasan Seksual. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Krisnani, Hetty, dkk. (2019). Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2.2 (2019): 198-207, h. 199.
- Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. *The lancet*, 360(9339), 1083-1088.
- Lazzarni, V. (2011). KDRT dan Pelecehan Seksual dalam Kehidupan AUD. Retrieved from <http://repositori.kemdikbud.go.id/599/>
- Milena, dkk, (2023). Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. 5 (4).
- Miller, S. (2017). Many Women Experience Paralysis During Sexual Assault. Diakses dari <https://www.livescience.com/59388-sexual-assault-paralysis.html>

- Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual assault—a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica*, 96(8), 932-938.
- Rahmawati, dkk, (2022). Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember Wahyuni Mayangsari. In REHSOS: *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* (Vol. 4, Issue 1).
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sunarni, S., Tuwu, D., & Supiyah, R. (2020). Perpetrators Of Sexual Abuse And The Process Of Formation (Study at the Special Development Institute for Class II Children in Kendari City). *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.52423/jkps.v1i1.10876>
- Tuwu, D. (2018). *Conflict, Violence, and Peace*. Literacy Institute.
- Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. PT. RajaGrafindo Persada.